
**PETUNJUK OPERASIONAL (PO)
KEGIATAN SOSIALISASI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN BIDANG POLITIK
TAHUN 2019**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Kehidupan manusia di dalam masyarakat, memiliki peranan penting dalam sistem politik suatu negara. Manusia dalam kedudukannya sebagai makhluk sosial, senantiasa akan berinteraksi dengan manusia lain dalam upaya mewujudkan kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup manusia tidak cukup yang bersifat dasar, seperti makan, minum, biologis, pakaian dan papan (rumah). Lebih dari itu, juga mencakup kebutuhan akan pengakuan eksistensi diri dan penghargaan dari orang lain dalam bentuk pujian, pemberian upah kerja, status sebagai anggota masyarakat, anggota suatu partai politik tertentu dan sebagainya.

Setiap warga negara, dalam kesehariannya hampir selalu bersentuhan dengan aspek-aspek politik praktis baik yang bersimbol maupun tidak. Dalam proses pelaksanaannya dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung dengan praktik-praktik politik. Jika secara tidak langsung, hal ini sebatas mendengar informasi, atau berita-berita tentang peristiwa politik yang terjadi. Dan jika seraca langsung, berarti orang tersebut terlibat dalam peristiwa politik tertentu.

Kehidupan politik yang merupakan bagian dari keseharian dalam interaksi antar warga negara dengan pemerintah, dan institusi-institusi di luar pemerintah (non-formal), telah menghasilkan dan membentuk variasi pendapat, pandangan dan pengetahuan tentang praktik-praktik perilaku politik dalam semua sistem politik. Oleh karena itu, seringkali kita bisa melihat dan mengukur pengetahuan-pengetahuan, perasaan dan sikap warga negara terhadap negaranya, pemerintahnya, pemimpin politik dan lain-lain.

Budaya politik, merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat dengan ciri-ciri yang lebih khas. Istilah budaya politik meliputi masalah legitimasi, pengaturan kekuasaan, proses pembuatan kebijakan pemerintah, kegiatan partai-partai politik, perilaku aparat negara, serta gejolak masyarakat terhadap kekuasaan yang memerintah. Kegiatan politik juga memasuki dunia keagamaan, kegiatan ekonomi dan sosial, kehidupan pribadi dan

sosial secara luas. Dengan demikian, budaya politik langsung mempengaruhi kehidupan politik dan menentukan keputusan nasional yang menyangkut pola pengalokasian sumber-sumber masyarakat.

Oleh karena itu, agar budaya dan etika politik dapat berkembang dalam kehidupan demokrasi di Indonesia, dan berjalan dalam kaidah-kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah telah menerbitkan berbagai aturan perundang-undangan berkaitan dengan kehidupan politik di Indonesia. Dengan diberlakukannya berbagai peraturan dibidang politik, maka agar dapat terimplementasi dengan baik, diperlukan pemahaman dalam mengaplikasikan peraturan dibidang politik, sehingga kehidupan politik di Indonesia dapat berjalan dengan aman dan demokratis.

Untuk meningkatkan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan, maka diperlukan sosialisasi yang berkelanjutan, baik untuk masyarakat maupun aparatur, dengan harapan dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan dibidang politik.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, fungsi dan Tata Kerja Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat
10. DPA Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

C. MAKSUD, TUJUAN DAN HASIL

1. Maksud

Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Politik ini adalah dalam rangka meningkatkan pemahaman dan wawasan terhadap peraturan dan perundang-undangan tentang Politik

2. Tujuan

Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Politik ini adalah agar kehidupan politik di Indonesia khususnya di Sumatera Barat dapat berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah dan aturan yang berlaku, serta dalam situasi yang aman, tertib dan lancar serta demokratis.

3. Hasil

Adapun hasil yang diharapkan dari penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Politik ini, adalah Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan dibidang politik dalam rangka mewujudkan kehidupan demokrasi yang aman, tertib, dan damai.

BAB II PELAKSANAAN

A. RUANG LINGKUP DAN MATERI

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Politik adalah memberikan pembekalan dan pemahaman kepada Aparatur tentang Peraturan Perundang-undangan tentang Politik.

Materi yang akan diberikan, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

2. Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
3. Peran Badan Pengawas Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
4. Peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pemilihan Umum sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

B. METODOLOGI

Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang tentang Pemilihan Umum ini adalah :

1. Penyampaian materi dari nara sumber yang dipandu oleh moderator
2. Pendalaman materi dilakukan dengan diskusi/tanya jawab

C. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Peserta

Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Politik ini direncanakan akan diikuti oleh 75 (tujuh puluh lima) orang, yang terdiri dari Pimpinan Ormas dan Tokoh Masyarakat di Provinsi Sumatera Barat

2. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Politik ini akan direncanakan dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2019 di Padang.

3. Nara Sumber

Adapun Nara sumber untuk kegiatan Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Politik ini adalah sebagai berikut :

1. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri
2. Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat
3. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
4. Kepala Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat.

D. PENITIA PELAKSANA

Panitia yang akan melaksanakan kegiatan Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Politik ini merupakan unsur dari Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat, dengan keanggotaannya ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut :

1. Penanggung jawab
2. Ketua Pelaksana
3. Sekretaris
4. Anggota
5. Sekretariat

E. KOORDINASI DAN MONITORING

Dalam rangka memperoleh hasil sesuai yang diharapkan, maka diperlukan persiapan-persiapan dengan melakukan konsultasi dan koordinasi kepada pejabat yang berwenang dibidang Politik Dalam Negeri di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Disamping itu, dalam rangka memperoleh bahan dan data tentang implementasi Peraturan perundang-undangan dan Peraturan Bidang Politik di daerah, maka akan dilaksanakan koordinasi dan monitoring ke Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, dengan harapan kegiatan yang dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat dapat juga dilaksanakan di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

BAB III**PEMBIAYAAN****A. SUMBER DANA**

Segala biaya yang ditimbulkan untuk mendukung kegiatan Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Politik ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat.

A. PEMANFAATAN DANA

Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang tentang Pemilihan Umum ini didukung dengan dana sebesar Rp. 63.074.000,- (enam puluh tiga juta tujuh puluh empat ribu rupiah), dan akan dipergunakan untuk Belanja Barang dan Jasa.

BAB IV PENUTUP


1. Petunjuk Operasional (PO) ini sebagai arahan dan pedoman dalam pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Politik.
2. Setelah selesai Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang ini akan dibuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

Padang, Januari 2019

KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI


Drs. SYAHLALUDDIN
NIP. 19700730 198902 1 001

Menyetujui :
KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA BARAT


NAZWIR, SH. M.Hum
Pembina Utama Madya (IV/D)
NIP. 19641111 199003 1 008



Petunjuk Operasional (PO)

1. KOORDINASI DAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PEMILU
2. VERIFIKASI PAW ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA
3. DIALOG POLITIK BERSAMA PIMPINAN PARNAS, ORMAS DAN TOKOH MASYARAKAT
4. SOSIALISASI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN BIDANG POLITIK
5. PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
6. BIMBINGAN TEKNIS PENGAJUAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
7. SOSIALISASI DAN PEMBINAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
8. PENGUATAN INDEKS DEMOKRASI INDONESIA

**BIDANG POLITIK DALAM NEGERI
BADAN KESBANG DAN POLITIK PROVINSI SUMBAR**